

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral

Jl. Pro. Dr. Soepomo No. 10 12870 021-8297642

minerba.esdm.go.id



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia /

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara / Direktorat Pembinaan

Pengusahaan Mineral

Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan Nomor Induk Berusaha
2. Salinan surat persetujuan penetapan WIUP
3. Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi
4. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP Mineral bukan logam atau WIUP batuan atas permohonan wilayah
5. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
6. Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman
7. Surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
8. Bukti pembayaran PNPB pencetakan peta WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

30 Hari

<meta charset="utf-8" />Durasi pemenuhan persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan jangka waktu lembaga Online Single Submission (OSS).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Pertambangan

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral

Jl. Pro. Dr. Soepomo No. 10 12870 021-8297642

minerba.esdm.go.id

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia /
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara / Direktorat Pembinaan
Pengusahaan Mineral



Pengaduan Layanan

<https://oss.go.id/>

<mailto:kontak@oss.go.id>

call center ESDM 136